



UNIVERSITAS  
KRISTEN  
MARANATHA

Yth.: Wakil Dekan II FH  
UK Maranatha Bandung

ISSN 2252-6749

# ZENIT

Volume 4 / Nomor 3 / Desember 2015  
Jurnal Ilmiah Universitas Kristen Maranatha

## PENERAPAN MULTIILMU DALAM PENELITIAN



Jurnal  
Zenit

Volume 4

Nomor 3

Halaman  
155-220

Bandung  
Desember  
2015

ISSN 2252-6749

ISSN: 2252-6749



Volume 4 / Nomor 3 / Desember 2015

### DAFTAR ISI

Modeling Bandung Traffic Jam Using Simulation of Urban Mobility <i>Pin Panji Yapinus dan Ary Setijadi P.</i>	155 – 164
Brand Element: Brand Name and Consumer Buying Behavior <i>Surya Setyawan dan Kartika Imasari Tjiptodjojo</i>	165 – 170
Struktur Organisasi dan Sistem Informasi Akuntansi pada BUMN di Kota Bandung <i>Rapina Yenni Carolina, dan Cindy Claudia</i>	171 – 176
Menelusuri Jejak Tan Sim Tjong dan Sejarah Kota Bandoeng <i>Bambang Tjahjadi, Adji Dharmadji, Charles Subrata, dan Wishnu Tjahjadi</i>	177 – 190
Implementasi Ontologi untuk Personalisasi Pembelajaran <i>Online</i> pada Mata Kuliah Jaringan Komputer <i>Bernard Renaldy Suteja</i>	191 – 198
Perizinan dan Fungsi Sanksi Administratif sebagai Sarana Pengendalian Kegiatan Bisnis pada Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean 2015 <i>Hassanain Haykal dan Lanny Lasmana</i>	199 – 206
Fenomena dan Tantangan Terkait Kejahatan <i>Cyber</i> oleh dan terhadap Anak di Indonesia <i>Yohanes Hermanto Sirait</i>	207 – 214
Kandungan Logam Timbal, Besi, dan Tembaga dalam Air Minum Isi Ulang di Kota Bandung <i>Fen Tih, Grace Puspasari, Indah Kusumawardani, Margaret Yosephine Estevania, dan Ezra Artur Stefano Simanjuntak</i>	215 – 220

**PERIZINAN DAN FUNGSI SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAI  
SARANA PENGENDALIAN KEGIATAN BISNIS PADA  
IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015**

Abstrak

Oleh

Dr. Hassanain Haykal, SH.,M.Hum  
Lanny Lasmana, SH.

Disepakatinya kerjasama Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memiliki dampak yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Pemberlakuan berbagai kebijakan MEA akan meningkatkan arus jasa dan barang serta iklim investasi. Untuk itu perlu adanya instrumen Hukum Administrasi Negara berupa izin yang berfungsi mengendalikan kegiatan bisnis di agar terciptanya suatu ketertiban hukum.

Izin adalah suatu instrumen pemerintahan yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku atau kegiatan masyarakat dengan harus memenuhi asas legalitas. Dengan demikian, perizinan hanya dapat diterbitkan atau dikeluarkan oleh pemerintah saja sebagai badan hukum publik, hal tersebut merupakan tindak pemerintahan.

Melalui izin yang disertai dengan sanksi administratifnya, baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan mampu mengendalikan kegiatan bisnis di Indonesia dalam implementasi MEA. Namun demikian, proses perizinan seyogyanya tidak menghambat iklim investasi dengan prosedur yang berbelit-belit, tingginya biaya, tidak adanya jangka waktu penyelesaian, sarana dan prasarana yang tidak memadai serta kinerja petugas yang tidak efektif dan efisien.

Kata Kunci : Perizinan, Sanksi Administratif, Masyarakat Ekonomi Asean

## A. Pendahuluan

Kerjasama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan komitmen bersama untuk menjadikan ASEAN, antara lain sebagai pasar tunggal dan basis produksi serta kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta berdayasaing tinggi. Implementasi dalam memfasilitasi aktivitas perdagangan dan investasi, diharapkan dapat memperkuat pondasi negara-negara ASEAN dalam meningkatkan investasi regional. Para pemimpin negara anggota ASEAN menyepakati kerangka hukum dalam mengembangkan empat pilar penting dalam mewujudkan MEA ini yaitu arus barang, jasa, investasi dan modal yang bebas. Keempat pilar tersebut disepakati dengan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) yang mengatur tentang arus barang bebas, *ASEAN Framework Agreement on Service* (AFAS) yang mengatur arus jasa, *ASEAN Comprehensive Agreement on Investment* (ACIA) yang mengatur tentang investasi, serta *Chiang Mai Initiative Multilateralisation* (CMIM) yang mengatur tentang arus modal bebas.<sup>1</sup>

Guna membentuk kawasan dengan pasar tunggal (*single market*) dan basis produksi (*single Production*) yang terintergrasi<sup>2</sup>, negara-negara ASEAN sepakat perlu

---

<sup>1</sup> Lusda Astri, *Kesiapan Indonesia Dalam Rangka Liberalisasi Investasi Dalam Kerangka Hukum Comprehensive Investment Agreement Menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*, Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2015, laman [https://www.academia.edu/9886725/KESIAPAN\\_INDONESIA\\_DALAM\\_RANGKA\\_LIBERALISASI\\_INVESTASI\\_DALAM\\_KERANGKA\\_HUKUM\\_COMPREHENSIVE\\_INVESTMENT\\_AGREEMENT\\_ACIA\\_MENUJU\\_MASYARAKAT\\_EKONOMI\\_ASEAN\\_MEA\\_2015](https://www.academia.edu/9886725/KESIAPAN_INDONESIA_DALAM_RANGKA_LIBERALISASI_INVESTASI_DALAM_KERANGKA_HUKUM_COMPREHENSIVE_INVESTMENT_AGREEMENT_ACIA_MENUJU_MASYARAKAT_EKONOMI_ASEAN_MEA_2015), diakses tanggal 6 Desember 2015, Pukul 21:29 WIB.

<sup>2</sup> Haiyu Darman Moenir, *Dampak Kemajuan Ekonomi China-India Terhadap Proses Integrasi Ekonomi (Studi Kasus 2000-2008)*, Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2010, laman <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131618-T%2027561-Dampak%20kemajuan-HA.pdf>, diakses tanggal 6 Desember 2015, pukul 22:25 WIB.

menciptakan rezim investasi yang bebas dan terbuka. Beberapa elemen kunci kebebasan dan keterbukaan terhadap investasi, yaitu perlakuan non-diskriminasi terhadap investor berkewarganegaraan negara anggota ASEAN, transparansi peraturan, dan proteksi terhadap investasi. Negara ASEAN menandatangani ACIA dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang bebas, fasilitatif, transparan dan kompetitif. Iklim investasi yang kondusif dan terjamin secara hukum akan menarik investor asing untuk menanamkan modalnya terutama dibidang-bidang yang memang masih membutuhkan *support* investasi.

Kerjasama MEA diharapkan dapat membuka peluang pengembangan dunia investasi melalui pemanfaatan program kerjasama regional, sehingga pengusaha Indonesia dan pengusaha asing dapat bekerja sama. Negara Indonesia memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) pada sektor berbasis sumber daya alam dan berpeluang besar mengembangkan industri yang potensial di ASEAN sehingga menjadikan Indonesia sebagai basis produksi bukan sebagai basis pemasaran produknya. Konsekuensi dari kesepakatan MEA tersebut berupa aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal.<sup>3</sup>

Dalam menghadapi MEA setidaknya ada tiga hal yang harus menjadi perhatian kita yaitu **pertama**, peningkatan daya saing ekonomi/investasi dengan upaya pembenahan dan

---

<sup>3</sup> Hotman Nainggolan, *Coffee Time Komunitas Pers Manado (KPM)*, laman <http://www.suluttoday.com/tag/asean/>, diakses tanggal 7 Desember 2015, pukul 6:29 WIB.

penyesuaian birokrasi, peningkatan pembangunan infrastruktur, meningkatkan tenaga trampil dan penguasaan teknologi, sehingga membuka peluang investasi. **Kedua**, mengoptimalkan aturan investasi sehingga memberikan kepastian hukum, pembenahan, penyempurnaan serta mempermudah prosedur/perizinan, sertifikasi tenaga kerja, perlindungan kepentingan nasional dan lain sebagainya. Serta **ketiga**, menyiapkan masyarakat Indonesia berpikir, bersikap dan bertindak sebagai masyarakat internasional berdaya saing.<sup>4</sup> Apabila melihat ketiga aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa MEA akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi masa depan perekonomian Indonesia. Untuk itu, Indonesia harus mampu bersaing agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang secara signifikan.

Salah satu dampak yang perlu dicermati secara seksama akibat pemberlakuan kebijakan MEA yaitu meningkatnya arus investasi. Namun demikian, masuknya investasi perlu ditopang oleh instrumen pengendalian berupa izin. Investor akan berminat melakukan investasi apabila pemerintah memberikan kepastian hukum dalam hal perizinan, termasuk penegakan hukumnya. Guna mendukung penegakan hukum, maka perlu merumuskan sanksi yang bersifat administratif agar pengendalian dapat dilakukan secara efektif.

---

<sup>4</sup> Hamzah Hatrik, Seminar Nasional, *Hukum Investasi Indonesia Menghadapi ASEAN Economic Community 2015*, Universitas Bengkulu, 4 Desember 2014, laman <http://www.unib.ac.id/2014/12/hukum-investasi-indonesia-menghadapi-asean-economic-community-2015/>, diakses tanggal 6 Desember 2015, pukul 21:15 WIB.

## **B. Kebijakan dan Dampak MEA**

Gambaran bahwa MEA akan menjadikan Indonesia wilayah ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global sebagai pasar tunggal berbasis produksi maka konsekuensinya adalah terciptanya pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Hal tersebut dapat menjadi suatu pandangan positif sebuah peluang dan sebagai suatu tantangan, sehingga Indonesia dituntut menghasilkan peraturan ataupun kebijakan yang tepat sehingga tujuan ASEAN maupun tujuan nasional dapat tercapai secara beriringan. Pemerintah Indonesia diharapkan membuat aturan-aturan yang bisa mendorong adanya investasi ini sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pengusaha asing sebagai penanam modal dan memberikan perlindungan hukum bila terjadi kerjasama dengan pengusaha Indonesia.

Diperlukan langkah-langkah yang tepat dan kongkrit untuk mendorong investasi langsung asing masuk ke Indonesia tanpa merugikan masyarakat Indonesia seutuhnya. Dampak yang harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia seperti pertama, pembangunan pasar tunggal menyebabkan adanya aliran bebas barang impor dari negara ASEAN lainnya, artinya masalah akan timbul ketika produk lokal tidak dapat bersaing dengan produk luar baik secara kualitas maupun harganya maka akan menjadi bumerang tersendiri di sektor produksi nasional. Kedua, liberalisasi pasar tenaga kerja akan berpotensi menyingkirkan tenaga kerja lokal sehingga diperlukan tenaga kerja terdidik dan terampil untuk dapat

bersaing dengan tenaga kerja dari luar. Ketiga, kesiapan sumber daya manusia yang handal dan ahli untuk dapat bersaing sehingga tidak menambah angka pengangguran.

Konsep liberalisasi investasi di ASEAN sebelum ditandatanganinya perjanjian ACIA telah didasari sejak kesepakatan yang telah ditandatangani mereka seperti, *ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of Investment* atau *ASEAN Investment Guarantee* (IGA) dan *The Framework on the ASEAN Area* (AIA). Hal tersebut merupakan perjanjian antar negara ASEAN sebagai suatu inisiatif investasi dengan suatu tujuan bahwa ASEAN sebagai suatu kawasan investasi yang menarik, kompetitif, terbuka, dan bebas sehingga meningkatkan arus investasi asing baik dari luar maupun dari dalam kawasan negara ASEAN secara berkesinambungan.<sup>5</sup> Perjanjian yang telah ditandatangani mengikat negara anggota untuk secara progresif mengurangi atau bahkan menghapus peraturan atau kebijakan yang kondisinya dapat menghambat arus investasi masuk dan memastikan pelaksanaan proyek penanaman modal asing di ASEAN dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah disepakati. Selain menandatangani perjanjian bahwa ASEAN sebagai tujuan investasi menarik, sekaligus menyepakati untuk mencegah terjadinya perang insentif antar negara anggota.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Lusda Astri, *Kesiapan Indonesia Dalam Rangka Liberalisasi Investasi Dalam Kerangka Hukum Comprehensive Investment Agreement Menuju Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)*, Universitas Indonesia, Tahun 2015, Laman, [http://www.academia.edu/9886725/Kesiapan\\_Indonesia\\_Dalam\\_Rangka\\_Liberalisasi\\_Investasi\\_Dalam\\_Kerangka\\_Hukum\\_Comprehensive\\_Investment\\_Agreement\\_Acia\\_Menuju\\_Masyarakat\\_Ekonomi\\_Asean\\_Mea\\_2015](http://www.academia.edu/9886725/Kesiapan_Indonesia_Dalam_Rangka_Liberalisasi_Investasi_Dalam_Kerangka_Hukum_Comprehensive_Investment_Agreement_Acia_Menuju_Masyarakat_Ekonomi_Asean_Mea_2015), diakses tanggal 30 Juli 2015, pukul 15:12 WIB.

<sup>6</sup> *Ibid.*, diakses tanggal 30 Juli 2015, pukul 15:17 WIB.

### **C. Izin dan Sanksi Administratif Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Indonesia masih membutuhkan investor, terlebih untuk mendukung penanaman modalnya pengembangan di bidang infrastruktur seperti dalam hal peralihan teknologi dan pengetahuan lainnya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak sehingga mengurangi pengangguran. Infrastruktur merupakan salah satu elemen terpenting untuk menopang perkembangan perekonomian kawasan ASEAN melalui pengembangan berbagai fasilitas transportasi agar lebih efisien. Indonesia perlu pembenahan besar-besaran di sektor infrastruktur tersebut karena menyebabkan ekonomi biaya tinggi akibat dari segala keterlambatannya. Akan tetapi, investor asing meragukan investasinya karena dalam hal itu Indonesia seringkali terjadi kendala dengan perizinan penanaman modal.

Izin adalah suatu instrumen pemerintahan yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Tindakan preventif adalah tindakan atau mekanisme dimana satu kejadian yang tidak diharapkan dicegah terjadinya melalui pengaturan prosedur pelaksanaan kegiatan, baik yang bersifat keharusan maupun sukarela<sup>7</sup>.

Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkret<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> PPLH UGM, CEPI UCE, *Panduan Untuk Fasilitator – Penaatan, Pengendalian, Penegakan Hukum dan Pengaturan*, Jakarta, 2001, Hlm. 48.

<sup>8</sup> Jaja Ahmad Jayus, *Lembaga Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Investasi Dalam Implementasi Otonomi Daerah* (Tesis Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2001), Hlm.100.

Pernyataan ini didukung oleh Ateng Syafrudin yang mengatakan bahwa izin bertujuan untuk menghilangkan halangan, dimana hal yang dilarang menjadi diperbolehkan<sup>9</sup>. Jadi dapat dikatakan bahwa izin itu adalah merupakan perangkat hukum administrasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan warganya dalam hal terdapat kegiatan yang bisa dikatakan tidak diperkenankan, dengan syarat-syarat tertentu hal tersebut dapat diperbolehkan.

Menurut **Sutedi** dinyatakan bahwa izin dalam prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Jadi perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>10</sup>

Perizinan hanya dapat diterbitkan atau dikeluarkan oleh pemerintah saja sebagai badan hukum publik, hal tersebut merupakan tindak pemerintahan (*bestuurshandeling*) yang berkaitan langsung dengan fungsi mengendalikan (*stuuren*) masyarakat adalah izin (*vergunning*) sehingga artinya pemerintah berwenang untuk mengatur, mengarahkan, mengemudikan dan sekaligus pula melindungi masyarakatnya

---

<sup>9</sup> Ateng Syafrudin, *Perizinan Untuk Kegiatan Tertentu*, Majalah Hukum Media Komunikasi FH-Unpas, Edisi 23, Tahun 1997, Hlm. 5.

<sup>10</sup> Khayatudin, *Perizinan*, Malang, Tahun 2005, laman, <http://khayatudin.blogspot.com/2012/12/perizinan.html>, dalam RB Imam Thantauwi, Soesilo Zauhar, Stefabus Pani Renggu, *Reformasi Kelembagaan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UP2T) Menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Untuk Mewujudkan Good Governance*, Universitas Brawijaya, Malang, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2, / No.1, hlm 168-174, laman, file:///C:/Users/user/Downloads/353-2480-1-PB.pdf, diakses tanggal 30 Juli 2015, pukul 13:55 WIB.

maupun sumber daya alam serta sumber daya buatan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan hal di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi izin digunakan sebagai sarana hukum administrasi karena izin itu bersifat hukum publik (bukan perdata namun bukan juga pidana) tetapi terkait dengan kepentingan umum, sepihak, dan mengikat sehingga apabila timbul sengketa hukum dari perizinan tersebut maka penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Izin juga merupakan bentuk ketentuan yang memperbolehkan atau memperkenankan menurut hukum (sarana pengabsahan atau legitimasi yuridis) bagi seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan jenis izin yang diterimanya dan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik izin tersebut sehingga apabila terbukti dilanggar maka pejabat pemberi izin berwenang untuk mencabut izin tersebut.

Pencabutan izin merupakan salah satu bentuk sanksi administrasi dari pelbagai sanksi administrasi lainnya. Penerapan sanksi merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari perwujudan penegakan hukum dalam suatu sistem hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh **Talcott Parson**, fungsi utama sistem hukum itu bersifat integratif, artinya untuk mengurangi unsur-unsur konflik yang potensial dalam masyarakat dan untuk melicinkan proses pergaulan sosial. Dengan menaati sistem hukum, sistem interaksi sosial akan berfungsi dengan baik, tanpa kemungkinan berubah menjadi konflik terbuka atau terselubung yang kronis. Lebih lanjut dikemukakan, agar sistem hukum dapat menjalankan

fungsi integratifnya secara efektif, terdapat 4 masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yakni:<sup>11</sup>

1. *Legitimasi*, yaitu faktor yang akan menjadi landasan bagi pentaatan aturan-aturan.
2. *Interpretasi*, yaitu faktor yang menyangkut masalah penetapan hak dan kewajiban subjek, melalui proses penetapan aturan tertentu.
3. *Sanksi*, yaitu faktor yang menegaskan sanksi apakah yang akan timbul apabila ada pentaatan dan sanksi apa saja yang akan timbul apabila terjadi pengingkaran terhadap aturan, serta sekaligus menegaskan siapakah yang akan menerapkan sanksi.
4. *Yurisdiksi*, yaitu faktor yang menetapkan garis-garis kewenangan yang berkuasa menegakan norma-norma hukum.

Sanksi-sanksi hukum administrasi yang khas antara lain:

1. *Bestuurdwang* (paksaan pemerintah).
2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin dan lain-lain).
3. Pengenaan denda.
4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

Wewenang menerapkan sanksi administrasi pada dasarnya merupakan “*discretionary power*” atau kewenangan bebas. Oleh karena itu, pemerintah diberi wewenang untuk mempertimbangkan dan menilai apakah menggunakan ataukah tidak menggunakan wewenang tersebut. Pemerintah

---

<sup>11</sup> Talcott Parson. *The Social System*. Newyork: The Free Press, 1951

dapat saja tidak menggunakan wewenang menerapkan sanksi (*non enforcement*) dengan berbagai pertimbangan, misalnya karena alasan:

1. dapat membahayakan sistem perbankan secara keseluruhan;
2. secara ekonomi tidak menguntungkan;
4. instrumen paksaan yang tidak memadai;
5. tidak ada kemampuan untuk menimbulkan daya paksa;
6. adanya keraguan pemerintah tentang apakah suatu pelanggaran hukum atau bukan;
7. adanya upaya-upaya lain yang lebih efektif, efisien, dan menimbulkan efek jera bagi pelaku; dan
8. lain-lain alasan yang secara obyektif rasional tidak dimungkinkannya penerapan sanksi administrasi.

Namun demikian, sikap dan tindakan untuk “*non enforcement*” atau pun sikap untuk menerapkan sanksi bukanlah suatu sikap sesukanya dan semena-mena tanpa ukuran yang obyektif dan rasional. Artinya boleh menetapkan sanksi dan boleh juga tidak menerapkan sanksi dilakukan secara subyektif dan tanpa dasar (alasan) yang kuat, logis dan bertanggung jawab. Sikap seperti itu adalah sikap yang keliru dalam menerapkan “*discretionary power*”. Penerapan kewenangan tersebut seharusnya dilakukan dengan ekstra hati-hati dan seksama, yang dalam praktek sering diartikan sebagai kebijakan yang arif dan bijaksana (*discretion is the better part of valor*), namun tanpa mengabaikan fungsi dan tujuan (penegakan ) hukum itu sendiri.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Asep warlan Yusuf. *Sanksi Administrasi (Artikel)*. : disampaikan pada Agustus 2004.

Sanksi administratif yang dapat berbentuk penolakan pemberian perizinan setelah dikeluarkan izin sementara (*preventif*) atau mencabut izin yang telah diberikan (*represif*), jauh lebih efektif untuk memaksa orang mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur usaha dan industri dan perlindungan lingkungan dibandingkan dengan sanksi pidana.<sup>13</sup>

#### **D. Kepastian Hukum Pemberian Izin Dalam Rangka Implementasi MEA**

Izin merupakan bagian terpenting dalam investasi tetapi birokrasi menjadi menghambat iklim investasi bila masih terdapat hal-hal seperti dengan banyaknya peraturan yang tumpang tindih atau kontradiksi, prosedur berbelit-belit, tingginya biaya, tidak adanya jangka waktu penyelesaian, sarana dan prasarana yang tidak memadai serta kinerja petugas yang tidak efektif dan efisien. Sehingga diperlukan penataan birokrasi sebagai wujud reformasi perizinan, yang mana penataan tersebut dilakukan upaya penyusunan, pengaturan, penertiban, pengarahan, secara sistematis pengaturan perizinan menurut peraturan perundang-undangannya.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum ada unsur-unsur yang selalu diperhatikan menjadi tujuan hukum, menurut **Gustav Radbruch** ada tiga unsur utama yaitu unsur kepastian hukum (*rechssicherheit*), unsur kemanfaatan

---

<sup>13</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*. Bandung: Alumni, 2000, hlm 47.

(*zweckmassigkeit*), dan unsur keadilan (*gerechtigkei*)<sup>14</sup>. Harmonisasi dari unsur-unsur tersebut dalam perizinan diharapkan mendorong investasi asing masuk ke Indonesia. Perizinan yang benar akan memberikan keseimbangan antara investor dan warga masyarakat sekitar dalam hal mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan. Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian menurut undang-undang atau peraturan yang ada. Kepastian hukum sangatlah mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat, karena semakin tinggi investasi yang ditanamkan maka akan semakin tinggi tuntutan terhadap kepastian hukum itu sendiri. Oleh karena itu kepastian hukum merupakan instrumen utama yang perlu dijamin pemerintah.

Pemerintah Indonesia telah mensahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mana menyiratkan bahwa harus diadakan reformasi perizinan menuju pelayanan terpadu satu pintu (*one stop service*). Dasar dari kebijakan itu adalah untuk memberikan kemudahan proses perizinan dan memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga telah mengakomodir bahwa pemerintah daerah wajib membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu dalam memberikan pengesahan dan pelayanan

---

<sup>14</sup> Hamid S Attamimi dan Maria Farida Indati S, "Ilmu Perundang-Undangan", jenis fungsi dan materi muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2003.

perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan perizinan terpadu merupakan kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat. Jadi dengan diselenggarakannya sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya demi terwujudnya tujuan reformasi birokrasi pelayanan perizinan. Reformasi pelayanan perizinan idealnya menggunakan prinsip kesederhanaan, keseragaman aturan yang berlaku secara nasional seperti tentang kejelasan prosedur dan biaya, kepastian waktu, kemudahan akses, kenyamanan, kedisiplinan, dan keramahan dari petugasnya.

Pemerintah Indonesia telah mensahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mana menyiratkan bahwa harus diadakan reformasi perizinan menuju pelayanan terpadu satu pintu (*one stop service*). Dasar dari kebijakan itu adalah untuk memberikan kemudahan proses perizinan dan memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga telah mengakomodir bahwa pemerintah daerah wajib membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu dalam memberikan pengesahan dan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pelayanan perizinan terpadu merupakan kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat. Jadi dengan diselenggarakannya sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya demi terwujudnya tujuan reformasi birokrasi pelayanan perizinan. Reformasi pelayanan perizinan idealnya menggunakan prinsip kesederhanaan, keseragaman aturan yang berlaku secara nasional seperti tentang kejelasan prosedur dan biaya, kepastian waktu, kemudahan akses, kenyamanan, kedisiplinan, dan keramahan dari petugasnya.

Menurut Hardjanto, reformasi administrasi publik perlu dilakukan untuk mengatasi *mal-administration* guna mencapai kinerja administrasi yang efektif dan efisien serta mengimplementasi perubahan-perubahan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara bertanggung jawab.<sup>15</sup> Untuk mewujudkan sebuah *good-governance* pada suatu instansi pemerintahan ada banyak hal yang perlu dilakukan dan menyeluruh pada setiap unsurnya kelembagaan. Praktek *good-goverment* ini meliputi pemerintah

---

<sup>15</sup> Hardjanto Imam, *Reformasi Administrasi Publik*, Malang, Universitas Brawijaya, Tahun 2005, dalam RB Imam Thantauwi, Soesilo Zauhar, Stefabus Pani Renggu, *Reformasi Kelembagaan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UP2T) Menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Untuk Mewujudkan Good Governance*, Universitas Brawijaya, Malang, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2,/ No.1, hlm 168-174,laman, file:///C:/Users/user/Downloads/353-2480-1-PB.pdf , diakses tanggal 30 Juli 2015, pukul 05:05 WIB.

sebagai representasi negara, pelaku pasar, dunia usaha, serta peran serta masyarakat sipil.<sup>16</sup>

Kebijakan pemerintah tentang *one stop service* tergantung dari *political will* pemerintahan yang kuat terhadap pengembangan investasi dalam rangka menghadapi MEA. Untuk itu pemerintah telah mengambil kebijakan khususnya perizinan investasi dengan proses perizinan investasi yang cepat, sederhana dan terintegrasi untuk mendorong perekonomian negara. Pemerintah menciptakan iklim investasi yang kondusif, menciptakan stabilitas keamanan, dan politik, serta mewujudkan kepastian hukum bagi para investor.

Pengaruh reformasi pelayanan perizinan yang sekarang ini, pemerintah bekerja keras untuk dapat mencapai peluang-peluang tersebut dengan membuat berbagai kebijakan dan menciptakan iklim yang kondusif untuk menarik pihak asing sebagai investor berinvestasi di Indonesia. Sehingga diharapkan sistem regulasi pelayanan satu pintu dapat mengakomodir penyelesaian masalah tentang birokrasi ini.

## **E. Penutup**

Menyongsong MEA, negara banyak menarik investor asing untuk berinvestasi, untuk itu diperlukan berbagai perizinan sebagai instrumen konkrit guna mengendalikan kegiatan investasi. Selain sebagai fungsi pengendalian, perizinan memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada investor dan masyarakat.

Merujuk pada hal tersebut, pemerintah dalam hal ini diharapkan dapat mendukung dengan menata prosedur

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, diakses tanggal 30 Juli 2015, pukul 06:11 WIB.

perizinan sehingga akan memberikan kepastian hukum bagi investor yang akan masuk ke Indonesia. Kegiatan penataan perizinan investasi sebagai wujud menciptakan kepastian hukum bagi investor dan masyarakat sekitar. Proses perizinan haruslah dibuat sederhana, jelas/transparan, memiliki kepastian waktu, tidak berbiaya tinggi, berkeadilan dan memiliki kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Hamid S Attamimi dan Maria Farida Indati S, “Ilmu Perundang-Undangan”, jenis fungsi dan materi muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2003.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*. Bandung: Alumni, 2000.

PPLH UGM, CEPI UCE, *Panduan Untuk Fasilitator – Penataan, Pengendalian, Penegakan Hukum dan Pengaturan*, Jakarta, 2001.

Talcott Parson. *The Social System*. Newyork: The Free Press, 1951.

### B. Jurnal

Ateng Syafrudin, *Perizinan Untuk Kegiatan Tertentu*, Majalah Hukum Media Komunikasi FH-Unpas, Edisi 23, Tahun 1997.

### C. Laman

Andi Azhadi Tonang, *Integritas Ekonomi ASEAN : Tahap Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2013, laman, <http://id.scribd.com/doc/249388249/Makalah-MEA-2015#scribd>.

Dian Wahyudin, *Peluang Atau Tantangan Indonesia Menuju ASEAN Economic Community (AEC) 2015*, laman file:///C:/Users/asus/Downloads/proceeding-dianwahyudine34c45ed4fead7e324b56ea1065ed497.pdf.

Hardjanto Imam, *Reformasi Administrasi Publik*, Malang, Universitas Brawijaya, Tahun 2005, dalam RB Imam Thantauwi, Soesilo Zauhar, Stefabus Pani Renggu, *Reformasi Kelembagaan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UP2T) Menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Untuk Mewujudkan Good Governance*, Universitas Brawijaya, Malang, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2, / No.1, hlm 168-174, laman, file:///C:/Users/user/Downloads/353-2480-1-PB.pdf.

Hamzah Hatrik, Seminar Nasional, *Hukum Investasi Indonesia Menghadapi ASEAN Economic Community 2015*, Universitas Bengkulu, 4 Desember 2014, laman <http://www.unib.ac.id/2014/12/hukum-investasi-indonesia-menghadapi-asean-economic-community-2015/>.

Hotman Nainggolan, *Coffee Time Komunitas Pers Manado (KPM)*, laman <http://www.suluttoday.com/tag/asean/>.

Khayatudin, Perizinan, <http://khayatudin.blogspot.com/2012/12/perizinan.html>, dalam RB Imam Thantauwi, Soesilo Zauhar, Stefabus Pani Renggu, *Reformasi Kelembagaan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UP2T) Menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Untuk Mewujudkan Good Governance*, Universitas Brawijaya, Malang, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2, / No.1, hlm 168-174,

laman, file:///C:/Users/user/Downloads/353-2480-1-PB.pdf.

Lusda Astri,  
Http://Www.Academia.Edu/9886725/Kesiapan\_Indonesia  
\_Dalam\_Rangka\_Liberalisasi\_Investasi\_Dalam\_Kerangka\_  
Hukum\_Comprehensive\_Investment\_Agreement\_Acia\_Men  
uju\_Masyarakat\_Ekonomi\_Asean\_Mea\_2015.

Laman, file:///C:/Users/asus/Downloads/S1-2015-316295-  
introduction%20(1).pdf,

#### **D. Lain-lain**

Asep warlan Yusuf. *Sanksi Administrasi (Artikel)*, Agustus 2004.  
Jaja Ahmad Jayus, *Lembaga Perizinan Sebagai Sarana  
Pengendalian Investasi Dalam Implementasi Otonomi  
Daerah* (Tesis Program Pascasarjana Universitas Katolik  
Parahyangan, Bandung, 2001).

#### **E. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman  
Modal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah.